



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 02/Pid.B/2014/PN.BTG

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: JERIAN UGAH anak dari UGAH.
Tempat Lahir	: Samarinda.
Umur / tanggal lahir	: 19 Tahun / 18 April 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Poros Bontang-Sangatta Km 18 Ds. Sangkima lama Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur.
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: ---
Pendidikan	: SMK (tidak tamat)

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri proses persidangan;

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 26 November 2013 s.d 15 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2013 s.d 24 Desember 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2013 s.d 12 Januari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 02 Januari 2014 s.d 31 Januari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 01 Februari 2014 s.d 01 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti;

Telah membaca segala berkas yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JERIAN ANAK DARI UGAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa JERIAN ANAK DARI UGAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium dalam keadaan tidak pecah yang bertuliskan “PENGURUS AN NUR” .
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hijau dengan nomor Polisi KT 2550 RZ.
 - Uang Tunai sebesar Rp.696.500,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Dipergunakan Untuk Perkara Lain

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dimuka persidangan yang intinya terdakwa menyesal dan memohonkan putusan yang seingan ringannya:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.Reg.Per:PDM-05/BTG/01/2013 ,tertanggal 13 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JERIAN UGAH anak dari UGAH bersama-sama dengan saksi AKINO anak dari TAMEN UYAN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari senin tanggal 25 November 2013 sekira jam 20.00 wita atau atau setidak-tidaknya waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Toko Rahardjo Jalan Pupuk raya No.04 Rt.40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 November 2013 sekira 19.45 wita awalnya terdakwa bersama dengan saksi Akino berniat untuk membeli blue band, ale-ale dan teh rio di toko Raharjo dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya ditoko raharjo terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan saksi Akino turun untuk membeli barang dimaksud, saat itu saksi Akino langsung dilayani oleh saksi Mochammad Yoto Rahardjo dan saat saksi Mochammad Yoto Rahardjo sedang menyiapkan barang – barang pesanan, Saksi Akino melihat ada kotak amal yang ada di toko tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PENGURUS MUSHOLA AN NUR saksi Akino langsung membawa kotak amal tersebut menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditaruh di bagian depan motor kemudian terdakwa bersama saksi Akino pergi dengan menggunakan motornya menuju ke arah menuju ke rumah sakit pupuk kaltim pada saat itu saksi rochmadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan motornya dan pada saat sampai dekat rumah makan Guntur saksi rochmadi memepet dan memegang baju saksi Akino sehingga terjatuh kemudian saksi rochmadi meminta bantuan kepada warga setempat untuk diamankan setelah itu saksi rochmadi melaporkan kejadian tersebut kepos polisi teluk pandan yang selanjutnya terdakwa dan saksi Akino tersebut diamankan dan di serahkan ke Polres Bontang

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukn keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan ;

1. Saksi ROCHMADI Bin WITOYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 25 November 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di Toko Raharjo Jalan Pupuk Raya RT 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa yang mengambil kotak amal tersebut 2 orang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX yang saksi ketahui setelah di kantor polisi bernama AKINO dan JERIAN;
- Bahwa Sebelum hilang kotak amal tersebut di simpan di dalam toko raharjo tepatnya di balik pintu sebelah kiri dan kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci sedangkan untuk ciri-cirinya kotak amal tersebut berbentuk kotak dengan ukuran 30x30 cm yang terbuat dari aluminium dan kaca yang bertuliskan infak shodakoh an nur dan di dalam kotak amal tersebut terdapat uang kertas dan uang logam .



- Bahwa saksi Akino mengambil kotak amal tersebut dengan berpura – pura membeli di toko raharjo kemudian saksi Akino mengambil kotak amal dan membawanya menuju sepeda motor jupiter mx warna hijau hitam yang dikendarai oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi melihat saksi Akino berdiri di samping kotak amal dengan menggunakan baju warna putih dan helm warna hijau sambil pura-pura mau belanja sedangkan Terdakwa duduk diatas motornya kemudian saksi Akino keluar, dan tiba – tiba istri pemilik toko rahardjo teriak “kotak amalnya hilang” selanjutnya saksi keluar toko dan melihat ada sepeda motor melaju kearah rumah sakit pkt kemudian saksi mengejanya dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di jalan pipa mengarah ke gunung kusnodo saksi melihat kotak amal tersebut berada di depan terdakwa yang saat itu mengendarai motor lalu di dekat rumah makan Guntur saksi memepet dan memegang baju saksi Akino yang di bonceng sehingga terjatuh sambil saksi minta tolong kepada warga setempat untuk dimankan setelah itu melaporkan kepos teluk pandan yang selanjutnya terdakwa dan saksi Akino tersebut diamankan dan di serahkan ke Polres Bontang;
 - Bahwa Selain kotak amal tersebut tidak ada barang lain yang hilang ;
 - Bahwa saat tertangkap terdakwa dan saksi Akino belum sempat menggunakan uang yang ada didalam kotak amal tersebut ;
 - Bahwa uang didalam kotak amal tersebut berjumlah Rp.696.500,-(enam ratus sembilan puluh enam lima ratus Rupiah) ;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi Akino yang masih anak-anak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkebratan ;
2. Saksi MOCHAMMAD YOTO RAHARDJO Bin (Alm) PERMITO RAHARDJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya kotak amal yang berisi uang infak yang terjadi pada hari senin tanggal 25 November 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di Toko Rahardjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pupuk raya No.04 Rt.40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.

- Bahwa kotak amal tersebut milik mushola an nur yang beralamat di jalan arif rahman hakim gang karya Rt.40 Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa kotak amal tersebut di simpan atau di taruh di dalam toko dekat pintu masuk sedangkan yang meletakkan kotak amal tersebut dari pengurus mushola an nur.
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang telah mengambil kotak amal tersebut dan saksi mengetahui orang yang mengambil kotak amal tersebut karena terdakwa sering membeli sembako di toko saksi ;
- Bahwa awalnya hari senin tanggal 25 November 2013 sekira 19.45 wita saksi Akino yang masih menggunakan helm mau beli blue band ,ale-ale,teh rio setelah itu saksi masuk ke dalam toko menyiapkan barang – barang pesanan saksi Akino serta menjumlah total harga barang tersebut lalu saksi mendengar istri saksi teriak kotak amal....kotak amal... setelah itu saksi keluar toko dan mencari saksi Akino yang pesan blue band ,ale-ale,teh rio ternyata tidak ada, mengetahui kejadian itu maka ROCHMADI yang saat itu juga berada di toko langsung mengejar terdakwa dan saksi Akino dengan mengendarai motornya, selanjutnya sekira jam 21.00 wita saksi di telpon oleh saksi ROCHMADI mengatakan kalau yang mengambil kotak amal telah di tangkap ;
- Bahwa saksi ingat jika saat itu saksi Akino menggunakan baju kaos warna putih dan meemakai helm standard sementara Terdakwa berada diatas motor Jupiter MX ;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 buah kotak amal yang terbuat dari aluminium yang bertuliskan pengurus mushola an nur , uang tunai sebesar Rp.696.500,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) adalah yang di taruh di tokonya dan saat itu yang hilang
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan uang yang berada didalam kotak amal tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkebratan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AKINO anak dari TAMEN UYANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain berupa kotak amal yang berisi uang yang terjadi pada hari senin tanggal 25 November 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di Toko Rahardjo Jalan Pupuk raya No.04 Rt.40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa saksi mengambil kotak amal tersebut bersama dengan Terdakwa dan saat itu kotak amal yang diambilnya di dalamnya terdapat uang pecahan logam, dan kertas namun tidak tahu berapa jumlahnya .
- Bahwa cara saksi mengambil kotak amal tersebut yaitu awalnya saksi masuk ke dalam toko dan saat itu lihat kotak amal di depan toko ada satu buah kotak amal setelah itu saksi langsung mengambilnya sedangkan Terdakwa saat itu menunggu diatas motor selanjutnya kotak amal tersebut saksi bawa menuju ke atas motor dan ditaruh di depan motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan motor sambil membawa kotak amal tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada yang mengejar saksi dan terdakwa, saksi baru tahu setelah kendaraan diberhentikan paksa oleh saksi Rochmadi dan saksi terjatuh dari kendaraan ;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kotak amal tersebut dan saksi dalam mengambil kotak amal tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa tujuan saksi mengabil kotak amal yang berisi uang tersebut untuk membeli bensin , rokok dan jajanan ;
- Bahwa saksi merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa saksi mencuri sedang dalam keadaan terpengaruh minuman keras.
- Bahwa saksi belum sempat menikmati hasil curiannya tersebut.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa JERIAN anak dari UGAH yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Akino bersama terdakwa telah mengambil kotak amal yang berisi uang yang terjadi pada hari senin tanggal 25 November 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di Toko Rahardjo Jalan Pupuk raya No.04 Rt.40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa didalam kotak amal tersebut terdapat uang pecahan logam, dan kertas namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya .
- Bahwa awalnya saksi Akino bersama terdakwa hendak membeli sesuatu di Toko Rahardjo saat itu Terdakwa menunggu diatas motor sedangkan saksi Akino turun dan masuk ke toko tersebut akan tetapi saat saksi Akino masuk ke dalam toko melihat kotak amal di depan toko yang tidak tergembok maka saksi Akino langsung mengambilnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa maka oleh Terdakwa kotak amal tersebut ditaruh di bagian depan motor yang selanjutnya saksi Akino dan terdakwa membawa lari kotak amal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika ada yang mengejar saksi Akino dan terdakwa, Terdakwa baru tahu setelah kendaraannya diberhentikan paksa oleh saksi Rochmadi dan saksi Akino terjatuh dari kendaraan ;
- Bahwa setelah itu saksi Akino dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kotak amal tersebut dan Terdakwa dalam mengambil kotak amal tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengabil kotak amal yang bersii uang tersebut untuk membeli bensin , rokok dan jajanan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mencuri sedang dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Akino belum sempat menikmati hasil curiannya tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti, berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium dalam keadaan tidak pecah yang bertuliskan “PENGURUS AN NUR” .
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hijau dengan nomor Polisi KT 2550 RZ.
- Uang Tunai sebesar Rp.696.500,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

yang telah disita sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah diperiksa serta diteliti oleh Majelis Hakim di depan persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat di pertimbangan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti didapatkan fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian pengambilan kotak amal terjadi pada hari pada hari senin tanggal 25 November 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di Toko Raharjo Jalan Pupuk Raya RT 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.
2. Bahwa kotak amal tersebut milik mushola an nur yang beralamat di jalan arif rahman hakim gang karya Rt.40 Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat Kota Bontang yang ditiptkan di Toko Raharjo ;
3. Bahwa yang mengambil kotak amal tersebut adalah terdakwa bersama saksi Akino dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX ;
4. Bahwa Sebelum hilang kotak amal tersebut di simpan di dalam toko raharjo tepatnya di balik pintu sebelah kiri dan kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci sedangkan untuk ciri-cirinya kotak amal tersebut berbentuk kotak dengan ukuran 30x30 cm yang terbuat dari aluminium dan kaca yang bertuliskan infak shodakoh an nur dan di dalam kotak amal tersebut terdapat uang kertas dan uang logam .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa awalnya saksi Akino berdiri di samping kotak amal dengan menggunakan baju warna putih dan helm warna hijau sambil pura-pura mau belanja sedangkan Terdakwa duduk diatas motornya kemudian saksi Akino langsung mengambilnya dan kotak amal tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa kotak amal tersebut ditaruh pada bagian depan motor lalu terdakwa dan saksi Akino pergi dengan menggunakan motornya saat itulah istri pemilik toko rahardjo teriak “kotak amalnya hilang” selanjutnya saksi Rochmadi keluar toko dan melihat ada sepeda motor melaju kearah rumah sakit pkt kemudian saksi Rochmadi mengejanya dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di jalan pipa mengarah ke gunung kusnodo saksi Rochmadi melihat kotak amal tersebut berada di depan terdakwa lalu di dekat rumah makan Guntur saksi Rochmadi memepet dan memegang baju saksi Akino yang di bonceng terdakwa sehingga terjatuhlah saksi Akino sambil saksi Rochmadi minta tolong kepada warga setempat untuk diamankan setelah itu melaporkan kepos teluk pandan yang selanjutnya terdakwa bersama saksi Akino tersebut diamankan dan di serahkan ke Polres Bontang;
6. Bahwa saat tertangkap terdakwa dan saksi Akino belum sempat menggunakan uang yang ada didalam kotak amal tersebut ;
7. Bahwa uang didalam kotak amal tersebut berjumlah Rp.696.500,-(enam ratus sembilan puluh enam lima ratus Rupiah) ; ‘
8. Bahwa terdakwa dan saksi Akino belum sempat menikmati hasil curiannya tersebut
9. Bahwa saksi Rochmadi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi Akino yang masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP. yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :



1. UNSUR BARANG SIAPA :
2. UNSUR sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. UNSUR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. UnSUR DILAKUKAN PADA MALAM HARI DALAM RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP ;
5. UNSUR dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa JERIAN UGAH anak dari UGAH terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa, sehat jasmani maupun rohani, mampu berkomunikasi dengan lancar dan baik serta mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa peruntukan barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan kata lain barang tersebut masih secara sah milik dari pemiliknya dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi jika kota amal yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Akino merupakan milik mushola an nur yang beralamat di jalan arif rahman hakim gang karya Rt.40 Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat Kota Bontang yang dititipkan di Toko Raharjo;

Menimbang bahwa menurut Hakim dapat disimpulkan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. UNSUR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika pada hari pada hari senin tanggal 25 November 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di Toko Raharjo Jalan Pupuk Raya RT 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang terdakwa dan saksi Akino telah mengambil kotak amal yang disimpan di dalam toko raharjo tepatnya di balik pintu sebelah kiri dan kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci sedangkan untuk ciri-cirinya kotak amal tersebut berbentuk kotak dengan ukuran 30x30 cm yang terbuat dari aluminium dan kaca yang bertuliskan infak shodakoh an nur dan di dalam kotak amal tersebut terdapat uang kertas dan uang logam .

Menimbang, bahwa awalnya saksi Akino berdiri di samping kotak amal dengan menggunakan baju warna putih dan helm warna hijau sambil pura-pura mau belanja sedangkan Terdakwa duduk diatas motornya kemudian saksi Akino langsung mengambilnya dan kotak amal tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa kotak amal tersebut diletakan dibagian depan motor yang selanjutnya terdakwa dan saksi Akino pergi dengan menggunakan motornya sambil membawa kotak amal tersebut saat itulah istri pemilik toko rahardjo teriak “kotak amalnya hilang” selanjutnya saksi Rochmadi keluar toko dan melihat ada sepeda motor melaju kearah rumah sakit pkt kemudian saksi Rochmadi mengejanya dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di jalan pipa mengarah ke gunung kusnodo saksi Rochmadi melihat kotak amal tersebut berada Terdakwa lalu di dekat rumah makan Guntur saksi Rochmadi memepet dan memegang baju saksi Akino yang di bonceng Terdakwa hingga saksi Akino terjatuh sambil saksi Rochmadi minta tolong kepada warga setempat untuk diamankan setelah itu melaporkan kepos teluk pandan yang selanjutnya terdakwa bersama saksi Akino tersebut diamankan dan di serahkan ke Polres Bontang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.4. UNSUR DILAKUKAN PADA MALAM HARI DIDALAM RUMAH ATAU PEKARANG TERTUTUP

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu dimana matahari telah terbenam atau sekitar pukul 18.00 sampai dengan 05.00, sementara yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah atau pekarangan tertutup adalah lokasi yang menunjukan sebuah tempat tinggal yang ada halamannya ;

Menimbang,bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika kejadian pengambilan kotak amal oleh terdakwa bersama saksi Akino terjadi pada jam 20.00 wita di Jalan Pupuk Raya RT 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dimana kotak amal tersebut di simpan di dalam toko raharjo tepatnya di balik pintu sebelah kiri dan kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci sedangkan untuk ciri-cirinya kotak amal tersebut berbentuk kotak dengan ukuran 30x30 cm yang terbuat dari aluminium dan kaca yang bertuliskan infak shodakoh an nur dan di dalam kotak amal tersebut terdapat uang kertas dan uang logam

Menimbang,bahwa awalnya saksi Akino berdiri di samping kotak amal dengan menggunakan baju warna putih dan helm warna hijau sambil pura-pura mau belanja sedangkan Terdakwa duduk diatas motornya kemudian saksi Akino langsung mengambilnya dan diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa kotak amal tersebut diletakan dibagian depan motor yang selanjutnya terdakwa dan saksi Akino pergi dengan menggunakan motornya sambil membawa kotak amal tersebut ;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian diatas yang merupakan fakta hukum maka majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. UNSUR dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pengambilan kotak amal yang berada di toko Raharjo tersebut memang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Akino dengan mengendarai kendaraan roda dua merk Yamaha jenis Jupiter MX ;

Menimbang berdasarkan hal diatas maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Pihak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa belum menikmati hasil pencuriannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim akan tetap menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan gradasi perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, mengingat terdakwa masih anak-anak, yang jika semakin lama bergaul di dalam penjara maka akan menimbulkan efek yang tidak baik terhadap perkembangan jiwanya di kemudian hari, di mana penjara akan dapat menjadi sekolah kejahatan bagi anak (school of crime), sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga diharapkan dengan putusan ini dapat membuat terdakwa berfikir untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, sehingga terdakwa akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, dan selain itu Majelis Hakim mengharapkan terdakwa akan menjadi orang yang baik dan berguna kelak di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHP, terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JERIAN ANAK DARI UGAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium dalam keadaan tidak pecah yang bertuliskan "PENGURUS AN NUR" .
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hijau dengan nomor Polisi KT 2550 RZ.
 - Uang Tunai sebesar Rp.696.500,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).Dipergunakan Untuk Perkara Lain
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 oleh kami TITIS TRI WULANDARI,S.H.,S.Psi.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H., dan SUGIANNUR,S.H., masing- masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim anggota dengan dibantu HARTINAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh BAGUS NUR JAKFAR AS,S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bontang sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa dan Orang tuanya tanpa dihadiri oleh Penasihat hukumnya

HAKIM KETUA,

TITIS TRI WULANDARI,S.H.,S.Psi.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.

SUGIANNUR,S.H.

PANITERA PENGANTI,

HARTINAH,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)